



Pola Interogasi Penyidik Terhadap saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Delik Aduan Tinjauan Linguistik Forensik

Dr. Ika Arifianti, M.Pd.

ikaarifianti2@gmail.com

ABSTRAK

Tuturan penyidik dalam BAP mengandung unsur hegemoni. Penyidik memegang kendali dari muara penyidikan. Penyidik juga mendominasi secara idealis. Konsep sentral kepemimpinan yang mencerminkan hegemonismenya adalah hegemoni, yaitu sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Mempertentangkan hegemoni yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif, atau diekspresikan oleh campur tangan polisi. Fenomena ini menjadi layak diteliti dengan kajian pragmatik guna pengembangan keilmuan bidang linguistik di Indonesia. Berdasarkan wujud BAP. Melalui proses penyidikan itulah diperlukan saksi ahli hukum, saksi ahli pidana, dan saksi-saksi pendukung untuk mengupas tuntas perkara yang sedang ditangani. Bahasa hukum dapat berkembang sesuai dengan pengakuan pihak tersangka dalam proses BAP. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) merupakan rahasia negara yang tidak boleh dipublikasikan untuk masyarakat umum.. Kebaharuan penelitian ini pada ranah pengambilan data penelitian, yaitu interogatif penyidik dengan saksi. Hasil interogatif itulah yang dikaji, sehingga hasil penelitian ini menjadi sumbangan baru dalam dunia penelitian linguistik dan kepolisian. Bagaimanapun diperlukan SDM penyidik yang berkualitas. . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas azas hukum. Pendekatan hukum normatif ini, terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah *legal research*. Data penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan bidang ilmu baru dalam bidang linguistik terapan.

Kata kunci : linguistic forensic, delik aduan,pola interogasi penyidik

A. PENDAHULUAN

Karakteristik penyidik, menjadi kajian penelitian yang layak untuk dipublikasikan secara ilmiah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk peranggapan penyidik dan tersangka pada kasus delik aduan. Kaitan bahasa hukum dan bidang bahasa menjadi kolaborasi penelitian yang langka karena menggunakan pendekatan hukum normatif terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah *legal research*. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan peraturan atau norma norma lain yang berlaku. Norma yang berlaku tersebut dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penegakannya khususnya berhubungan dengan



penyidikan . Penyidik memiliki kewenangan arah mata angin dalam menyelesaikan kasus. Melalui proses penyidikan itulah diperlukan saksi ahli hukum, saksi ahli pidana, dan saksi-saksi pendukung untuk mengupas tuntas perkara yang sedang ditangani. Peran ahli linguistik dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjadi peluang emas bagi pemerhati linguistik dan memudahkan penegak hukum dalam menafsirkan teks dibalik tuturan baik secara lisan maupun secara tulis. Ahli linguistik memiliki tanggung jawab untuk menarik perhatian potensi ketidakadilan yang serius dalam proses peradilan yang menjadi jembatan penghubung dan membongkar keterpihakan penyidik dalam proses penyidikan.

Krisch (2005) menulis artikel yang berjudul *International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order. The European Journal of International*. Hegemoni dan hukum internasional sering dianggap sebagai tak terdamaikan: hukum internasional secara luas diasumsikan tergantung pada keseimbangan kekuasaan dan harus dihindari oleh hegemoni mendukung politik alat. Ini sesuai dengan kontras yang sering ideal antara hukum internasional dan internasional politik, satu mencerminkan akal dan keadilan, kekuatan kasar lainnya. Artikel ini berusaha untuk melampaui posisi ini dengan menganalisis beberapa cara di mana negara yang dominan berinteraksi dengan hukum internasional.

Rumney (2008) menulis artikel yang berjudul *Policing Male Rape And Sexual Assault. Journal ofCriminal Law*. Terjemahan artikel tersebut adalah Polisi dan Kasus Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual. Jurnal artikel Pidana Law. Masalah penelitian ini adalah telah diabaikan sistem peradilan, yaitu pelaku pemerkosaan laki-laki dewasa dan pelapor kekerasan seksual pada polisi. Analisis ini didasarkan pada serangkaian wawancara dengan orang-orang yang telah melaporkan pengalaman mereka pemerkosaan dan kekerasan seksual. Ia menganggap masalah kepuasan korban dengan kinerja polisi, bersama dengan profesional peradilan pidana lainnya. Pengalaman ini ditempatkan dalam konteks penelitian yang lebih luas yang menunjukkan beberapa fitur pria oleh polisi, bersama dengan tema saat ulang yang juga terlihat dalam pengadu perempuan.

Lilis Hartini dalam jurnal wawasan Hukum vol 23 no2 sep 2010, yang berjudul *Penerapan Fonetik Akustik dan Teori Grice pada Rekaman Penyadapan Telepon sebagai Alat Bukti Hukum Kajian Linguistik Forensik Terhadap Percakapan Antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip Tri Gunawan*. Penyadapan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi termasuk telepon genggam sebagai bukti kongrit yang dapat dijadikan alat bukti oleh polisi. Fonetik akuistik dan teori Grice , dan Implikatur menjadi kajian dalam penelitian ini.

Bidang linguistik forensik merupakan pekerjaan professional yang dilakukan sebagai tantangan intelektual dan hampir selalu diperlukan penciptaan, daripada hanya aplikasi, dari metode analisis. *American Association of Applied Linguistics (AAAL): <http://www.aaal.org/>* mengemukakan bahwa aplikasi linguistik forensik meliputi identifikasi suara, interpretasi menyatakan makna dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam hukum pengaturan, interpretasi makna yang dimaksudkan dalam laporan lisan dan tertulis (misalnya, pengakuan), identifikasi penulis, bahasa hukum (misalnya,



bahasa sederhana), analisis bahasa ruang sidang yang digunakan oleh peserta sidang (yaitu, hakim, pengacara, dan saksi), hukum merek dagang, dan interpretasi dan terjemahan ketika lebih dari satu bahasa harus digunakan dalam konteks hukum.

Jenis delik aduan telah dikemukakan oleh Amirudin (2004:118-132) membedakan delik aduan menjadi dua bagian, yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid (dalam paparan perkuliahan: 165) membedakannya atas delik pengaduan absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Delik aduan absolut atau mutlak (*absolute klachtdelicten*)
- 2) Delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*)

1) Delik Aduan Absolut atau Mutlak (*Absolute Klachtdelicten*)

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan.

2) Delik Aduan Relatif (*Relative Klachtdelicten*)

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi unsur unsur yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam prpses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada saksi.

(1) Menyatakan ketersediaan saksi

“Apakah Saudara mengerti dan bersedia dimintai keterangan?”

(BAP Saksi, pertanyaan no 3)

Penyidik menanyakan ketersediaan saksi untuk dimintai keterangan. Hal ini dilakukan guna kesiapan awal saksi untuk memulai proses interogasi.

(2) Menyatakan hubungan dengan tersangka yang tersandung pidana

KONTEKS : PENYIDIK MENANYAKAN SAKSI IX KAPAN MENGEKENAL “K”



Apakah saudara kenal dengan Sdr. “K” tersebut ?, kalau kenal sejak *kapan* dan dalam hubungan...

(BAP I Saksi IX, Pertanyaan No 09)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Saksi IX Pertanyaan No 09) yang disampaikan penyidik “Apakah saudara kenal dengan Sdr. K tersebut ?, kalau kenal sejak *kapan* dan dalam hubungan...”.

KONTEKS : PENYIDIK MENANYAKAN SAKSI IV KAPAN PERNAH DIWAWANCARAI WARTAWAN

Apakah saudara pernah diwawancarai oleh wartawan ... ? apabila ya *kapan* dan *dimana* serta seputar apa diwawancarai?...

(BAP I Saksi VI, Pertanyaan No 03)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Saksi VI, Pertanyaan No 03) yang disampaikan penyidik “Apakah saudara pernah diwawancarai oleh wartawan ...? apabila ya *kapan* dan *dimana* serta seputar apa diwawancarai?...” b agian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya pada kata *kapan* mengacu pada jawaban saksi saksi VI saya tidak pernah diwawancarai oleh wartawan SM, dan saya juga tidak pernah bertemu atau bertatap muka dan tidak pernah berkomunikasi serta tidak kenal dengan Sdr. “SR” dan Sdr. “NH” tersebut.

(3) Menyataan terkait pemberitaan/ kronologi kebenaran

KONTEKS : PENYIDIK MEMINTA SAKSI I MENJELASANKRONOLOGI MUNCULNYA PEMBERITAAN DI KORAN

“Bagaimana kronologis hingga munculnya pemberitaan di koran ... Perwira Polres *Diduga* Terima ... Juta dan...”

(BAP I Saksi I, BAP Tambahan II, Pertanyaan No 05)

Penggalan pertanyaan pada (BAP I Saksi I, BAP Tambahan II, Pertanyaan No 05) yang disampaikan penyidik “Bagaimana kronologis hingga munculnya pemberitaan di koran ... *Diduga*... dan...”. Termasuk pranggapan konterfaktual fungsi menanyakan kejelasan kronologi, karena mengacu pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan kata *diduga* adanya penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah merupakan pradugaan penyidik mengenai kronologis hingga muncul pemberitaan di koran SM.

(4) Menanyakan tidak ada unsur paksaan dan pengaruh pemeriksa kepada tersangka

KONTEKS: PENYIDIK MENANYAKAN TIDAK ADA KETERPAKSAAN DALAM DI BAP

Apakah selama dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau merasa dipengarui oleh pemeriksa?



Penyidik sejak awal interogasi memastikan dan menanyakan kepada saksi bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan, karena jika ada unsur paksaan jawaban yang diberikan bukanlah jawaban yang sebenarnya, tetapi jawaban yang menguntungkan kepentingan orang lain.

(5) Menanyakan peran (jabatan, hub darah,, keterkaitan) saksi

Apakah Saudara ada hubungan keluarga dengan...

Apakah Saudara kenal dengan...?

Dapatkah Saudara jelaskan Riwayat Pendidikan dan Riwayat pekerjaan Saudara?

Penyidik memastikan kepada saksi perihal kedekatan hubungan keluarga/ hubungan darah dengan tersangka. Hal ini dilakukan untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kenyataan. Sementara Riwayat hidup, dan jenjang Pendidikan akan berefek pada cara pandang, cara penyampaian dalam proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

(6) Menanyakan tidak ada perubahan keterangan sebelumnya

(7) Apakah keterangan masih tetap atau berubah?

Pertanyaan tersebut termasuk dalam pemastian jawaban, karena dalam BAP seorang saksi dapat di BAP lebih dari sekali. Terkadang ada perubahan jawaban dari BAP sebelumnya.

(8) Menanyakan lebih rinci kronologi kejadian

Apakah benar bahwa setelah ada penyerahan uang 400 jt, ? (1)

Apakah benar Polres Boyolali yang menangani perkara...?(2)

Pertanyaan (1) dan (2) termasuk dalam bentuk klarifikasi dan penegasan jawaban dari saksi sesuai informasi yang diketahuinya. Kronologi kejadian yang di sampaikan saksi akan berdampak pada penentuan pasal dan hukuman bagi TSK oleh penyidik.

(9) Menanyakan kebenaran kesaksian

Apakah benar ada penyerahan uang 400 jt?

Apakah yang Saudara ketahui terkait dengan pemberritaan...

Apakah benar ada pemerasan lewat makekar?

Pertanyaan (1) termasuk dalam klarifikasi kejadian dan kebenaran, pertanyaan (2) dan (3) termasuk dalam klarifikasi secara detail dan rinci. Kontribusi jawaban saksi harus rinci, detail, dan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap tuturan Menayakan penyidik pada kasus delik aduan di Polda Jateng diperoleh simpulan sebagai berikut.

- (a) Menyatakan ketersediaan saksi, (b) menyatakan hubungan dengan tersangka yang tersandung pidana, (c) menyatakan terkait pemberitaan/ kebenaran, (d) menanyakan tidak ada unsur paksaan dan pengaruh pemeriksa kepada tersangka, (e) menanyakan peran jabatan saksi, (f) menanyakan tidak ada perubahan keterangan sebelumnya, (g) menanyakan lebih rinci pemberitaan yang dimuat (h) menanyakan kebenaran kesaksian.
- (b) Sebuah analisis linguistik menegaskan bahwa baik polisi telah menakjubkan kemampuan untuk mengingat percakapan verbatim atau ada telah memang telah rekaman-rekaman. Pendapat ini didasarkan pada terjadinya dua set fitur. Pertama, penampilan dalam catatan satu set diucapkan item wacana yang teratur dihasilkan oleh speaker, meskipun mereka membawa konten yang signifikan sedikit atau tidak ada dan yang karena itu biasanya dilupakan atau setidaknya tidak dilaporkan oleh mereka memproduksi rekening ingat apa yang dikatakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tuturan Menayakan penyidik pada kasus delik aduan di Polda Jateng, saran diperoleh sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian pada ranah linguistic forensic dengan objek tuturan Menayakan penyidik polisi kasus delik aduan di Polda Jateng. Analisis pragmatic pada ranah linguistic forensic lengkap dengan kategori fungsinya dengan objek dari BAP merupakan hal langka sehingga layak dijadikan acuan penelitian baik pada bidang pragmatik maupun bidang linguistik forensic.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk peneliti lanjutan serta menambah wawasan terkait dengan tuturan. Penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dengan objek yang sama maupun objek yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

AAAL. *American Association of Applied Linguistic*. <http://www.aal.org/>

Baisu, Laode. 2015. "Praanggapan Perlokusi dalam Persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palu". *Jurnal Bahasantodea*, Vol.3 (2).

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/view/6321>

(Diakses pada tanggal 25 Februari 2018)

Gibbons John. 2003. *Forensic: an introduction to language in the Justice System*. London; Oxford Basil Blackwell Publisher Ltd.



- Hartini, Lilis.2010. *Penerapan Forensik Akustik dan Teori Gricepada Rekaman Penyadapan Telepon sebagai Alat Bukti Hukum Kajian Linguistik Forensik Terhadap Percakapan Antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip Tri Gunawan*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol 23 no 2 September 2010.
- Kansil. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisch, Nico.2005. *International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order*.*The European Journal of International Law*.vol 6 (3): 369–408. <http://ejil.org/pdfs/16/3/301.pdf>.(Diakses pada tanggal 7 Maret 2016).
- KUHAP dan KUHP. 2007. Jakarta:Sinar Grafika
- McMenamin, G.1993.*ForensikStylistics*, Amsterdam: Elsevier.-2002. *Linguistic Forensik AS: CRS.*, London: CRCPress.
- Rumney, Philip N.S. 2008. Policing Male Rape And Sexual Assault. *Journal of Criminal Law*.Vol 72 (1): 67-86. <http://eprints.uwe.ac.uk/12436/1/jcla.67%5B1%5D.pdf> (Diaksespadatanggal 7 Maret 2016).
- Saeidi, Sayyid Nasser. 2014. Pragmatic Transfer in Iranian EFL Learners as Compared to Native English Speakers in Realization of the Speech Act of Promising. *International Journal of Educational Investigations*. Vol. 1 (1): 252-267. http://www.ijeionline.com/attachments/article/31/IJEIonline_Vol.1_No.1_pp.252-267_code29.pdf (Diakses pada tanggal 17 Februari 2016).